

**PENGARUH PEMUTIHAN PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PALEMBANG**

William Ferry¹

william.fery@gmail.com

Dewi Sri²

dewi_sri@ukmc.ac.id

DOI: 10.32524/jkb.v18i1.626

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the impact of Sunset policy and Taxpayer Awareness of Taxpayer Compliance in Paying Vehicle Tax in Palembang City. The method used in this research is convenience sampling. The convenience sampling technique is done by taking respondents as a sample to whom happened to meet with the researcher. The population in this study is the motor vehicle taxpayers who live in the city of Palembang. The sample of research used in this research is 122 respondents. Analyzer used in this research is multiple linear regression analysis by using SPSS 21.0 program., The results of this study indicate that vehicle tax bleaching and taxpayer awareness have a positive effect on taxpayer compliance in paying motor vehicle taxes.

Keywords: *sunset policy, taxpayer awareness, taxpayer compliance*

ABSTRAKSI

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dampak Pemutihan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Palembang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *convenience sampling*. Teknik *convenience sampling* dilakukan dengan cara mengambil responden sebagai sampel kepada siapa yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang berdomisili di Kota Palembang. Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berjumlah 122 responden. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS 21.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemutihan pajak kendaraan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Kata kunci: *pemutihan pajak, kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak*

PENDAHULUAN

Kota Palembang adalah ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Palembang adalah kota terbesar setelah Medan, dimana Kota Palembang ini sedang mengalami pembangunan yang sangat pesat. Agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai yang diharapkan, maka

¹ Alumni Fakultas Bisnis dan Akuntansi Universitas Katolik Musi Charitas

² Dosen Akuntansi Fakultas Bisnis dan Akuntansi Universitas Katolik Musi Charitas

harus didukung dengan anggaran dana yang memadai. Untuk itu, pemerintah Kota Palembang melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Palembang. Pajak daerah merupakan bentuk dari realisasi pelaksanaan otonomi daerah. Menurut UU No. 28 Tahun 2009, “Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah Palembang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut adalah dengan mendorong penerimaan pajak dari sektor PKB. Semakin meningkatnya penggunaan akan kendaraan bermotor, Dispenda Membuat berbagai kebijakan, seperti; penagihan *door to door* langsung pada wajib pajak, sistem online, dan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang ditujukan untuk pembebasan pengenaan BBN-KB II, meringankan warga dalam membayar PKB bagi kendaraan yang administrasinya sudah lama habis dan pembebasan pokok PKB. Penerimaan pajak kendaraan bermotor selama 5 tahun yaitu pada tahun 2011-2015 juga mengalami peningkatan, meskipun pada beberapa tahun target penerimaan yang ditargetkan tidak tercapai. Berikut adalah tabel data penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Selatan:

Tabel 1
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sumatera Selatan

Tahun	Target Penerimaan PKB (Rp)	Penerimaan PKB (Rp)	Persentase
2011	489.243.745.000	508.202.999.902	103,87%
2012	577.307.600.000	594.502.405.046	102,97%
2013	663.903.700.000	663.422.958.598	99,92%
2014	769.484.004.994	749.169.627.263	97,36%
2015	775.000.000.000	765.000.000.000	98,70%

Sumber: Dispenda Provinsi Sumatera Selatan, 2016

Berdasarkan data pada Tabel 1 yaitu pada tahun 2011-2015 dapat dilihat bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) semakin meningkat setiap tahunnya yang menunjukkan masih adanya perilaku kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor untuk membayar kewajibannya yaitu membayar pajak kendaraannya. Jumlah kendaraan bermotor selama 5 tahun yaitu pada tahun 2011-2015 juga mengalami peningkatan. Berikut adalah tabel data jumlah kendaraan bermotor di Palembang, Sumatera Selatan:

Tabel 2
Jumlah Kendaraan Bermotor di Palembang (Unit)

Tahun	Jumlah	%
2011	106.093	23,85%
2012	87.605	19,69%
2013	93.929	21,12%
2014	102.567	23,06%
2015	54.537	12,26%
Jumlah	444.731	100%

Sumber: BPD Palembang

Berdasarkan data pada Tabel 2 yaitu pada tahun 2011-2015 dapat dilihat bahwa penggunaan kendaraan bermotor yang selalu meningkat disetiap tahunnya. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan setiap tahunnya yaitu pada tahun 2011-2015, diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak juga mengalami peningkatan.

Menurut Nurmantu (2010:148) dijelaskan bahwa terdapat 2 macam kepatuhan yaitu:

- a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan.
- b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan wajib pajak secara substansi/hakekat memenuhi semua ketentuan perpajakan, seperti wajib pajak bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila petugas membutuhkan informasi, wajib pajak bersikap kooperatif kepada petugas pajak dalam pelaksanaan proses administrasi perpajakan dan wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan tindakan sebagai warga negara yang baik.

Menurut Muliari dan Setiawan (2011) dijelaskan bahwa, “Kepatuhan Pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Demi upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak diperlukan adanya upaya-upaya dari pemerintah terutama pemerintah daerah. Upaya yang dilakukan yaitu dengan memberikan insentif pajak berupa adanya pemutihan pajak kendaraan dan meningkatkan kesadaran dari wajib pajaknya. Hal ini yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Selatan dengan mengeluarkan peraturan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2016. Kebijakan pajak yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengadakan pemutihan pajak kendaraan bermotor tentang pembebasan pokok pajak PKB, sanksi administrasi, dan pembebasan pengenaan BBN-KB II. Pemutihan pajak mengenai Pajak Kendaraan Bermotor ini merupakan penarikan dana masyarakat yang selama ini menunggak pembayar pajak kendaraan bermotor, pemutihan pajak direalisasikan dari tanggal 1 September 2016 sampai 31 Desember 2016.

Pemutihan perpajakan dan kesadaran wajib pajak merupakan hal penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemutihan pajak kendaraan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh negara guna menertibkan para wajib pajak yang telah lama tidak membayarkan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan dengan cara tidak atau menghapus beban denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu. Kesadaran Wajib Pajak adalah keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, membayar dan melapor pajak serta memenuhi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Semakin wajib pajak sadar maka kepatuhan wajib pajak itu sendiri akan meningkat sehingga penerimaan daerah akan semakin naik dan pembangunan daerah akan berjalan dengan lancar. Namun, apabila kesadaran wajib pajak rendah maka akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dan melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

Dalam penelitian sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan seperti yang dilakukan oleh Gede Pani Esa Dharma dan Ketut Alit Suardana (2014) yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak”, menunjukkan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan. Yeni Fatmawati yang berjudul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”, menunjukkan variabel kesadaran wajib pajak secara positif mempengaruhi Ketaatan Wajib Pajak dalam Membayar PKB. Ketut Evi Susilawati dan Ketut Budiarta (2013) yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak,

Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik”. Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor menunjukkan variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif. Dewi Kusuma Wardani (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sampsat Drive THRU Terhadap kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor”, dimana hasil penelitiannya juga menunjukkan hasil yang sama, dimana kesadaran wajib pajak juga mempunyai pengaruh yang positif terhadap katuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Iva Varida Hidayati (2014) yang berjudul “Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, Efktifitas Sistem Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” menunjukkan variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Taufik Fajrin Irfandy, Tjahjanulin Domai, Minto Hadi (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur no 32. Tahun 2012 tentang Pemutihan Pajak Kendaran Bermotor” menunjukkan variabel pemutihan pajak kendaraan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kepatuhan merupakan pokok permasalahan yang telah sering diteliti, dimana pemutihan perpajakan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor penelitian yang mempengaruhi perilaku kepatuhan perpajakan. Terdapatnya perbedaan hasil penelitian sebelumnya, menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian ulang tentang pemutihan pajak dan kesadaran wajib pajak.


Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pengkajian masalah ini dengan judul : “Pengaruh Pemutihan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang”.

PENDAHULUAN

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak yang tidak patuh (*noncompliance*) sangat dipengaruhi oleh variabel dari sikap, norma subyektif, serta kontrol keperilakuan yang dipersepsikan. Perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Teori ini menyatakan bahwa keputusan untuk menampilkan perilaku tertentu adalah proses rasional yang diarahkan pada suatu tujuan tertentu. Pilihan tingkah laku dipertimbangkan, konsekuensi dan hasil dari setiap perilaku dievaluasi, dan dibuat sebuah keputusan apakah akan bertindak atau tidak. Kemudian keputusan itu direfleksikan dalam tujuan perilaku. TPB dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1
Theory of Planned Behavior



Sumber : Lo Choi Tung (2011)

Gambar 1 menunjukkan jika terdapat tiga faktor yang mempengaruhi niat untuk berperilaku seseorang. Faktor pertama, sikap merupakan faktor dari dalam diri untuk memberikan respon positif atau negatif pada suatu keadaan. Faktor kedua, norma subjektif merupakan pandangan seseorang tentang pemikiran orang lain yang mendukung atau tidak mendukung untuk melakukan suatu perilaku. Faktor ketiga, kontrol perilaku merupakan persepsi seseorang mengenai mudah atau tidaknya dalam melakukan suatu perilaku.

Perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat berperilaku ditentukan oleh tiga faktor penentu yaitu:

1. *Normatif Beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.
2. *Behavioral beliefs*, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.
3. *Control Beliefs*, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan yang menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) dijelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Teori ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan dihasilkan dari perilakunya tersebut. Kemudian wajib pajak akan memutuskan untuk melakukannya atau tidak melakukannya dengan memberikan respon positif atau negatif. Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang sadar pajak, akan memberikan respon yang positif dan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu pemerintah menyelenggarakan pembangunan negara (*Behavioral beliefs*).

Selain keyakinan pada diri sendiri, wajib pajak juga memiliki keyakinan yang berasal dari harapan orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs*). Hal tersebut dapat dikaitkan dengan sosialisasi perpajakan, dimana tujuan dibuatnya adalah untuk mendukung wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan adanya sosialisasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak yang didasarkan atas persepsi wajib pajak sendiri maupun persepsi dari wajib pajak yang lain itu mampu mendukung perilaku dari wajib pajak untuk taat dan patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Dengan demikian, kesadaran wajib pajak dan sosialisasi perpajakan dapat menjadi faktor yang menentukan perilaku patuh akan pajak. Setelah wajib pajak memiliki kesadaran untuk membayar pajak, termotivasi dengan sosialisasi perpajakan, maka wajib pajak akan memiliki niat untuk membayar pajak dan kemudian merealisasikan niat tersebut.

Dasar-Dasar perpajakan Pajak

Menurut Prof. Dr. P.J. A Andriani, pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan pengertian pajak sesuai pasal 1 angka 1 UU KUP menyebutkan bahwa "Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. Menurut UU No. 28 Tahun 2009, "Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

a) Pajak Provinsi.

Pajak Provinsi meliputi:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor,
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
- d. Pajak Air Bawah Tanah atau Air Permukaan ABT/AP, Pajak Rokok.

b) Pajak Kabupaten/Kota.

Pajak Kabupaten/Kota meliputi:

- a. Pajak Hotel, Pajak Restoran,
- b. Pajak Hiburan,
- c. Pajak Reklame,
- d. Pajak Penerangan Jalan,
- e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
- f. Pajak Parkir,
- g. Pajak Air Tanah,
- h. Pajak sarang Burung Walet,
- i. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan,
- j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

Fungsi Pajak

Mardiasmo (2011:1) mengungkapkan bahwa pajak memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Anggaran Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya.
2. Fungsi Mengatur Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pemerintah untuk kemajuan negara.
3. Fungsi stabilitas Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah salah satu pajak daerah yang membiayai pembangunan daerah provinsi. Objek pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor (Siahaan, 2009, h.175). pengertian kendaraan bermotor adalah :

1. Kendaraan bermotor adalah semua jenis kendaraan beroda dan gandengannya atau tidak yang digunakan di semua jenis jalan darat maupun yang dioperasikan di air yang

- digerakkan dengan menggunakan peralatan peralatan teknik motor ataupun peralatan lain sejenisnya yang berfungsi sebagai pengubah suatu sumber daya energi energi tertentu sehingga menjadi tenaga yang menghasilkan gerak pada kendaraan bermotor tersebut, termasuk juga alat-alat berat dan alat-alat besar sejenisnya yang untuk mengoperasikannya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat permanen.
2. Kendaraan bermotor yang dioperasikan di semua jenis jalan di darat beroda beserta gandengannya dan di air dengan ukuran isi kotor lima *Gross Tonnage* (GT 5) sampai dengan tujuh *Gross Tonnage* (GT 7).

Kepatuhan Wajib Pajak

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari penerimaan pajak sangat didominasi dari kesadaran warga negara. Apabila wajib pajak dapat memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya maka mereka dapat dikatakan patuh terhadap peraturan perpajakan (Christina dan Kepramareni, 2012). Menurut Ilhamsyah dkk (2016), kepatuhan wajib pajak adalah dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku.

Kesadaran Wajib pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2002), “kesadaran” adalah keinsafan, keadaan mengerti akan hal dirasakan atau dialami seseorang. Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. Menurut Nasution (2003:62), Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemutihan pajak

Pemutihan adalah proses, cara, perbuatan memutihkan. Pemutihan pajak berarti suatu tindakan yang dilakukan oleh negara guna menertibkan para wajib pajak yang telah lama tidak membayarkan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan dengan cara tidak atau menghapus beban denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu. Pemutihan pajak dalam bidang perpajakan merupakan hal penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemutihan pajak merupakan suatu upaya pemerintah daerah untuk memberikan keringanan pajak kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai pembebasan pokok pajak PKB, sanksi administrasi, pembebasan pengenaan BBN-KB II. Pemutihan pajak ini dapat dijalankan dengan diadakannya sosialisasi mengenai pemutihan pajak ini melalui media komunikasi, baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audio visual seperti radio atau televisi.

Pengembangan Hipotesis

Hubungan Kesadaran wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib pajak yang sadar akan membayar pajak, maka mereka akan memberikan respon positif dan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan benar, sukarela, dan bersungguh-sungguh untuk memenuhi kepatuhan perpajakannya (Herdjiono dan Sulo, 2015). Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak,

maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Muliari dan Setiawan, 2010). Kesadaran merupakan perwujudan dari variabel sikap dalam Teori Perilaku Terencana (TPB), yang merupakan kepercayaan atau perasaan dari individu (wajib pajak) jika harus melakukan perilaku atau tindakan tertentu sesuai dengan yang dikehendakinya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ketut Evi Susilawati dan Ketut Budiarta (2013), Yeni Fatmawati yang menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, kesadaran wajib pajak akan perpajakan akan sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan mereka dalam pembayaran pajak, dengan makin banyaknya wajib pajak yang patuh maka akan meningkatkan pendapatan negara. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hubungan Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemutihan pajak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh negara guna menertibkan para wajib pajak yang telah lama tidak membayarkan kewajibannya dalam membayar pajak dengan cara tidak atau menghapus beban denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu. Pemutihan pajak perlu dilakukan untuk menggugah kepatuhan dan kesadaran para wajib pajak akan kewajibannya dalam membayar pajak. Kurangnya pengetahuan dan wawasan mengenai pemutihan pajak karena rendahnya sosialisasi kebijakan pemutihan perpajakan akan menyebabkan mereka tidak memahami bagaimana caranya melaksanakan kewajiban perpajakan dan pada akhirnya tidak melaksanakan kewajiban itu, dan hal tersebut berdampak pada penerimaan pajak negara. Jika pemerintah berhasil dalam menjalankan sosialisasi mengenai pemutihan pajak, maka masyarakat akan lebih memahami pemutihan tersebut dan kepatuhan wajib pajak juga meningkat.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Taufik Fajrin Irfandy, Tjahjanulin Domai, Minto Hadi dalam penelitiannya yang berjudul implementasi peraturan gubernur Jawa Timur no 32. Tahun 2012 tentang pemutihan pajak kendaraan bermotor menyimpulkan bahwa pemutihan pajak berpengaruh positif. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara pemutihan pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian berbentuk asosiatif melalui pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode survey. Menurut Rahyuda dkk (2004:2017), penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat pengaruh positif antara pemutihan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Palembang.

Ukuran Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Sugiyono (2013:115) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang mengikuti pemutihan pajak yang berada di Kota Palembang dan memiliki hak kuasa atas kendaraan bermotor.

Sugiyono (2013: 116) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya mewakili keseluruhan gejala yang diamati. Menurut Sugiyono (2010:129), pedoman umum yang digunakan dalam menentukan besaran sampel penelitian yaitu antara 30 sampai dengan 500 sampel.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah *Nonprobability Sampling*. Metode pengambilan sampel digunakan secara *nonprobability* yang dilakukan dengan teknik *Convenience Sampling/Accidental Sampling*. *Convenience Sampling/Accidental sampling* adalah mengambil responden sebagai sampel secara kebetulan, yaitu siapa yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2004:77). *Convenience sampling* yang diambil berupa 122 orang wajib pajak kendaraan bermotor yang mengikuti pemutihan pajak dan berdomisili di Kota Palembang.

Jenis Data Penelitian

Menurut Kuncoro (2013), data merupakan sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Adapun jenis data yang digunakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang mengikuti pemutihan pajak di Kota Palembang.

Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner (angket). Jenis kuesioner (angket) dalam penelitian ini akan dilakukan secara tertutup. Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2013:199). Untuk mengukur variabel independen serta dependen dari jawaban responden digunakan skala likerts yang berisi 5 tingkat jawaban dengan rincian sebagai berikut:

SS	: Sangat Setuju	: Skor 5
S	: Setuju	: Skor 4
RR	: Ragu-Ragu	: Skor 3
TS	: Tidak Setuju	: Skor 2
STS	: Sangat Tidak Setuju	: Skor 1

Variabel dan Pengukurannya

Variabel Independen (X)

Menurut Sugiyono (2010:59), Variabel independen (variabel bebas) adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini ada dua variabel independen yaitu pemutihan pajak dan kesadaran wajib pajak.

Pemutihan Pajak (X1)

Pemutihan pajak adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan tindakan yang dilakukan oleh negara guna menertibkan para wajib pajak yang telah lama tidak membayarkan kewajibannya dalam membayar pajak. Jadi, Pemutihan pajak kendaraan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh negara guna menertibkan para wajib pajak yang telah lama tidak membayarkan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan dengan cara tidak atau menghapus beban denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu. Kebijakan ini berperan sebagai pendorong masyarakat menjadi wajib pajak yang patuh. Dalam penelitian ini, peneliti merujuk pada indikator pertanyaan dalam penelitian Artitiasuti Mipraningsih (2017) dengan kalimatnya dimodifikasi dengan bahasa peneliti sendiri namun maksudnya masih sama. Indikator tersebut adalah :

- 1) Saya mau berpartisipasi dalam program pemutihan pajak.
- 2) Program pemutihan pajak sangat membantu saya.
- 3) Saya tidak merasa pelaksanaan pemutihan pajak sebagai suatu jebakan.
- 4) Saya memperoleh manfaat dari pelaksanaan kebijakan pemutihan pajak.
- 5) Saya akan tetap patuh membayar pajak walau program pemutihan pajak berakhir.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak timbul dari dalam diri wajib pajak itu sendiri. Dalam penelitian ini, peneliti merujuk pada indikator pertanyaan dalam penelitian Sri Putri Tita Mutia (2014) sebagai berikut:

- 1) Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah.
- 2) Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar.
- 3) Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.
- 4) Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.
- 5) pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.

Variabel Dependen (Y)


Menurut Sugiyono (2010:59), Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Menurut Ilhamsyah, dkk (2016), kepatuhan wajib pajak adalah dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku.

Dalam penelitian ini, peneliti merujuk pada indikator pertanyaan yang digunakan oleh Dewi Kusuma Wardani, Rumiyaun (2017) dan Nur Wachida Cinitya Lestari (2016) sebagai berikut:

- 1) Saya selalu memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.
- 2) Saya selalu membayar pajak tepat pada waktunya.
- 3) Saya selalu melengkapi data persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan.
- 4) Secara umum dapat dikatakan bahwa saya paham undang-undang perpajakan.

Model Penelitian

Gambar 2
Model Penelitian



Sumber: Diolah Peneliti, 2017

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang dalam penelitian ini menggunakan program SPSS (*Statistical Package for Social Science*) versi 21.0. Berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan peneliti yang terdiri dari:

Statistik Deskriptif

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan statistic deskriptif untuk menganalisis data penelitian. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2010:206).

Uji Kualitas Data

Dalam penggunaan alat pengumpulan data berupa kuesioner, kualitas data harus mempunyai kualitas tertentu agar tujuan penelitian dapat mencapai reliabel dan valid. Jadi, kualitas data yang dapat dihasilkan dari penggunaan instrumen penelitian dapat dievaluasi melalui uji validitas dan uji reliabilitas.

Uji validitas

Validitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana skor/nilai, ukuran yang diperoleh benar-benar menyatakan hasil pengukuran atau pengamatan yang ingin diukur. Menurut Imam Ghozali (2013:52) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Untuk mengetahui apakah suatu item dari kuesioner dikatakan valid atau tidak maka dilakukan perbandingan antar koefisien r hitung dengan koefisien r tabel.

- 1) Jika r hitung positif dan r hitung $>$ r tabel, maka pertanyaan tersebut valid.
- 2) Jika r hitung negatif dan r hitung $<$ r tabel, maka pertanyaan tersebut tidak valid.

Uji Reliabilitas

Reliabilitas digunakan untuk mengukur keakuratan dan ketepatan dari suatu data yang dikumpulkan. Menurut Imam Ghozali (2013:47) reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha*. Menurut Imam Ghozali (2013:47) suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $>$ 0,60.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Model regresi yang baik adalah residual data normal atau mendekati normal. Kuesioner dikatakan valid jika normalitas telah terpenuhi. Alat analisis yang digunakan dalam uji ini adalah uji *Kolmogorov-Smirnov*. Syarat dalam uji ini adalah:

- 1) Jika nilai signifikan kurang dari 0,05 (Sig. < 0,05), maka distribusi residual data tidak normal.
- 2) Jika nilai signifikan lebih dari 0,05 (Sig. > 0,05), maka distribusi residual data normal.

Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas berarti hubungan linier yang sempurna diantara beberapa dan/atau semua variabel independen dari model regresi. Menurut Imam Ghozali (2013:105) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terdapat korelasi, maka terdapat masalah multikolinieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi keberadaan multikolinieritas dapat menggunakan besaran VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*. Jika nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) < 10 dan angka *tolerance* > 0,1, maka data dikatakan bebas dari multikolinieritas dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dan residual suatu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2013:139). Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013:139). Untuk menguji adanya heteroskedastisitas dari tingkat signifikan dapat digunakan uji *Glejser* yaitu meregresi nilai absolute residual terhadap nilai independen. Jika nilai signifikan berada diatas 0.05 berarti tidak terjadi heteroskedastisitas tetapi bila berada di bawah 0.05 berarti terjadi gejala heteroskedastisitas.

Pengujian Hipotesis

Analisis Regresi Linier Berganda

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda, yaitu untuk mengetahui pengaruh antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Teknik analisis regresi linier berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y	=	Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
a	=	Konstanta
β_1	=	Koefisien regresi untuk pemutihan pajak
β_2	=	Koefisien regresi untuk kesadaran wajib pajak
X_1	=	Pemutihan pajak
X_2	=	Kesadaran wajib pajak
e	=	Standar error (Kesalahan Residu)

Uji Statistik F

Uji statistik F atau uji kelayakan model menurut Imam Ghozali (2013:98), pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Jika, nilai signifikan < 0.05 maka hipotesis diterima. Ini berarti variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika, nilai signifikan > 0.05 maka hipotesis ditolak. Ini berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Uji Statistik t

Uji Signifikan parameter model atau uji statistik t menurut Imam Ghozali (2013:98) dalam Sujarweni (2015) uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terkait. Uji statistik t digunakan untuk menguji H_1 dan H_2 . Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0.05 ($\alpha = 5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Jika, signifikan > 0.05 maka hipotesis ditolak. Ini berarti variabel independen tidak berpengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika, signifikan < 0.05 maka hipotesis diterima. Ini berarti variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Uji Kefisien Determinasi (R^2)

Menurut Imam Ghozali (2013:97), koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R^2 kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Kelemahan mendasar dalam menggunakan koefisien determinasi adalah jumlah variabel independen adalah adanya bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan dalam model. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan nilai *Adjusted R²* pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Demografi Responden

Berdasarkan kuesioner yang telah disebar dan diterima, maka dapat diketahui identitas responden tersebut. Berikut adalah karakteristik responden berdasarkan pekerjaan, pendidikan, umur, dan jenis kelamin, dimana total responden yang digunakan sebagai sampel penelitian adalah 122 sampel.

Berdasarkan Tabel 3 diperoleh informasi bahwa hasil dari deskripsi responden berdasarkan pada pekerjaan, dimana responden sebanyak 36.9% responden bekerja di perusahaan swasta, 27% responden memiliki pekerjaan lainnya (guru, transportasi online, buruh, administrasi, ibu rumah tangga, wartawan, sopir, pramuniaga, BHL, kontraktor), 18.9% responden bekerja sebagai mahasiswa/mahasiswi, 12.3% responden bekerja sebagai wiraswasta/wirausaha, dan 4.9% responden bekerja sebagai PNS.

Tabel 4
Hasil uji Deskripsi Responden menurut Pendidikan

	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase (%)
Valid	SD	3	2.5
	SMP	7	5.7
	SMA, SMU, SMK, SLTA	84	68.9
	SARJANA	22	18.0
	DIPLOMA	6	4.9
	Total	122	100.0

Sumber: Data primer yang diolah, 2017.

Berdasarkan Tabel 4 diperoleh informasi bahwa hasil dari deskripsi responden berdasarkan pada pendidikan, dimana responden sebanyak 68.9% responden berpendidikan terakhir SMA, SMU, SMK, SLTA, 18% responden berpendidikan terakhir SARJANA, 5.7% responden berpendidikan terakhir SMP, 4.9% responden berpendidikan terakhir DIPLOMA, dan 2.5% responden berpendidikan terakhir SD.

Tabel 5
Hasil uji Deskripsi Responden Menurut Umur

	Umur	Frekuensi	Persentase (%)
Valid	17-27	53	43.4
	28-38	32	26.2
	39-49	24	19.7
	50-60	12	9.8
	>60	1	0.8
	Total	122	100.0

Sumber: Data primer yang diolah, 2017.

Berdasarkan Tabel 5 diperoleh informasi bahwa hasil dari deskripsi responden berdasarkan pada umur, dimana responden sebanyak 43.4% responden berumur 17-27 tahun, 26.2% responden berumur 28-38 tahun, 19.7% responden berumur 39-49 tahun, 9.8% responden berumur 50-60 tahun, dan 0.8% responden berumur lebih dari 60 tahun.

Tabel 6
Hasil Uji Deskripsi Responden Menurut Jenis Kelamin

		Frekuensi	Persentase (%)
Valid	Perempuan	57	46.7
	Laki-Laki	65	53.3
	Total	122	100.0

Sumber: Data primer yang diolah, 2017.

Berdasarkan Tabel 6 diperoleh informasi bahwa deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin, dimana jenis kelamin laki-laki memiliki dominan dibandingkan perempuan yaitu 53.3% responden berjenis kelamin laki-laki dan 46.7% berjenis kelamin perempuan.

Hasil Pengujian Data Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menunjukkan kondisi/gambaran secara umum dari data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), nilai minimum, nilai maksimum dan standar deviasi.

Tabel 7
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib pajak T	122	11	20	17.01	1.760
Pemutihan Pajak Kendaraan T	122	15	25	21.25	2.369
Kesadaran Wajib Pajak T	122	12	25	21.30	2.222
Valid N (listwise)	122				

Sumber: Data primer yang diolah, 2017.

Dari Tabel 7 diperoleh informasi bahwa hasil dari pengolahan data variabel pemutihan pajak kendaraan menunjukkan rentangan antara 15-25 dengan nilai rata-rata sebesar 21,25 dengan demikian pengukuran instrumen untuk variabel pemutihan pajak kendaraan mencapai skor dari 4 sampai 5 dan standar deviasinya sebesar 2,369. Hasil dari pengolahan data variabel kesadaran wajib pajak menunjukkan rentangan antara 12-25 dengan nilai rata-rata sebesar 21,30 dengan demikian pengukuran instrumen untuk variabel kesadaran wajib pajak mencapai skor dari 4 sampai 5 dan standar deviasinya sebesar 2,222. Sedangkan, hasil dari pengolahan data variabel kepatuhan wajib pajak menunjukkan rentangan antara 11-20 dengan nilai rata-rata sebesar 17,01 dengan demikian pengukuran instrumen untuk variabel kepatuhan wajib pajak mendekati angka 4 dan standar deviasinya sebesar 1.760.

Hasil Uji Kualitas Data Uji Validitas Data

Pengujian validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidak valid suatu kuesioner. Menurut Ghozali (2013), suatu pernyataan dikatakan valid menurut korelasi *product moment* jika r hitung $>$ r tabel. Berdasarkan uji validitas dengan menggunakan sampel sebanyak 122 wajib pajak kendaraan bermotor yang mengikuti pemutihan pajak dikota Palembang dimana nilai r tabel diperoleh dari tabel r *product moment* dengan tingkat signifikan 0,05 dan df ($N-2$) yaitu 122 ($122 - 2 = 120$), nilai r untuk $df = 120$ dan didapat r tabel = 0,178.

Tabel 8
Hasil Uji Validitas

No	Butir Pertanyaan dan Item	r hitung	r tabel	Keterangan
1	Kepatuhan Wajib Pajak			
	Y1.1	0,678	0.178	Valid
	Y1.2	0,803	0.178	Valid
	Y1.3	0,692	0.178	Valid
	Y1.4	0,714	0.178	Valid
2	Pemutihan Pajak Kendaraan			
	X1.1	0,771	0.178	Valid
	X1.2	0,776	0.178	Valid
	X1.3	0,649	0.178	Valid
	X1.4	0,761	0.178	Valid
	X1.5	0,463	0.178	Valid
3	Kesadaran Wajib Pajak			
	X2.1	0,617	0.178	Valid
	X2.2	0,625	0.178	Valid
	X2.3	0,698	0.178	Valid
	X2.4	0,624	0.178	Valid
	X2.5	0,778	0.178	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2017.

Berdasarkan Tabel 8 diperoleh informasi bahwa r hitung $>$ r tabel (diuji dengan dua sisi dengan tingkat signifikansi 0,05), maka item-item pertanyaan yang diuji berkorelasi signifikan terhadap skor total (valid).

a. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas ini dilakukan dengan melihat *cronbach's alpha*. dimana suatu variabel dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai *cronbach'alpha* $>$ 0,60.

Tabel 9
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha hitung	Cronbach Alpha standar	Keterangan
Pemutihan Pajak Kendaraan	0,704	0,60	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,726	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,693	0,60	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah, 2017.

Berdasarkan Tabel 9 diperoleh informasi bahwa setiap butir pertanyaan dari variabel pemutihan pajak kendaraan, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak dinyatakan reliabel. Dalam penelitian ini, hasil uji reliabilitas yang didapat menunjukkan *cronbach alpha* lebih besar dari 0,60 dengan demikian ketiga variabel tersebut reliabel.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalis

Uji normalis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji *kolmogorov smirnov* untuk menguji apakah data penelitian berdistribusi secara normal atau tidak. Pengujian normalis dalam penelitian ini dilakukan dengan uji statistik non parametrik *one-sample kolmogorov-smirnov* dan Residual dikatakan berdistribusi normal jika tingkat signifikan $> 0,05$

Tabel 10
Hasil Uji Normalis
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
Kolmogorov-Smirnov Z	1.288
Asymp. Sig. (2-tailed)	.072

Sumber: Data primer yang diolah, 2017.

Berdasarkan Tabel 10 diperoleh informasi bahwa nilai *kolmogorov-smirnov* sebesar 1.288 dengan nilai signifikansi sebesar 0,072. Jadi, nilai signifikan $0,072 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi keberadaan multikolinieritas dapat menggunakan besaran VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*. Jika nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) < 10 dan angka *tolerance* $> 0,1$.

Tabel 11
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Pemutihan Pajak Kendaraan T	.900	1.112	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Kesadaran Wajib Pajak T	.900	1.112	Tidak Terjadi Multikolinieritas

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib pajak T

Sumber: Data primer yang diolah, 2017.

Berdasarkan Tabel 11 diperoleh informasi bahwa nilai *tolerance* variable pemutihan pajak kendaraan (X1) dan kesadaran wajib pajak (X2) adalah 0,900 lebih besar dari 0,1. Sementara itu, nilai VIF variable pemutihan pajak kendaraan (X1) dan kesadaran wajib pajak (X2) adalah 1,112 lebih kecil dari 10. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamat ke pengamat lainnya. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika nilai signifikan berada diatas 0.05 berarti disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas., tetapi bila berada di bawah 0.05 berarti disimpulkan terjadi gejala heteroskedastisitas.

Tabel 12
Hasil Uji Heteroskedastisitas

	Model	Sig.	Keterangan
1	(Constant)	.941	Tidak terjadi heteroskedastisitas
	Pemutihan Pajak Kendaraan T	.105	Tidak terjadi heteroskedastisitas
	Kesadaran Wajib Pajak T	.705	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data primer yang diolah, 2017.

Berdasarkan Tabel 12 diperoleh informasi bahwa nilai signifikansi variable pemutihan pajak kendaraan (X1) adalah $0,105 > 0,05$ dan kesadaran wajib pajak (X2) adalah $0,705 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil Pengujian Hipotesis Analisis Regresi Linier Berganda

Uji regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 13
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized coefficients	
	B	Std.Error
<i>Constan</i>	6,944	1,593
Pemutihan pajak kendaraan	0.141	0.062
Kesadaran wajib pajak	0.332	0,066

Sumber: Data primer yang diolah, 2017.

Berdasarkan Tabel 13 diperoleh informasi bahwa persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = 6,944 + 0,141X_1 + 0,332X_2 + e$$

Berikut ini merupakan penjelasan persamaannya, yaitu:

1. Konstanta dari hasil uji regresi linier berganda menunjukkan jika persamaan regresi memiliki nilai konstanta sebesar 6,944 yang menunjukkan semua variabel independen (pemutihan pajak kendaraan dan kesadaran wajib pajak) dianggap konstan maka variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) akan bernilai 6,944 dengan asumsi semua faktor lainnya dianggap tetap.
2. Koefisien regresi dari variabel pemutihan pajak kendaraan memiliki nilai sebesar 0,141 berarti jika terjadi kenaikan sebesar 1%, maka variabel kepatuhan wajib pajak akan bertambah 0,141 dan sebaliknya, apabila jika terjadi penurunan 1% maka variabel kepatuhan wajib pajak akan berkurang 0,141.
3. Koefisien regresi dari variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai sebesar 0,332 berarti jika terjadi kenaikan sebesar 1%, maka variabel kepatuhan wajib pajak akan bertambah 0,332 dan sebaliknya, apabila jika terjadi penurunan 1% maka variabel kepatuhan wajib pajak akan berkurang 0,332.

Uji Statistik F

Tabel 14
Hasil Uji Statistik F

Model	Sum of squares	Df	Mean square	F	Sig.
<i>Regression</i>	98.181	2	49.091	21.104	.000

Sumber: data primer yang diolah, 2017.

Berdasarkan Tabel 14 diperoleh informasi bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini adalah layak. Hal ini terbukti dengan nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,000 (signifikansi < 0,05)

Uji Statistik t

Tabel 15
Hasil Uji Statistik t

Variabel	t hitung	Sig.	Keterangan
Pemutihan pajak kendaraan	2.285	.024	H1 diterima
Kesadaran wajib pajak	5.044	.000	H2 diterima

Sumber: Data primer yang diolah, 2017.

Berdasarkan Tabel 15 diperoleh informasi bahwa nilai signifikansi variabel pemutihan pajak kendaraan sebesar 0,024 dan variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Kemudian nilai t hitung untuk variabel pemutihan pajak kendaraan sebesar 2,285 dan variabel kesadaran wajib pajak sebesar 5,044 lebih besar dari 1,98010. Jadi, dalam penelitian ini H1, H2 diterima,

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Tabel 16
Hasil Koefisien Determinasi

R Square	Adjusted R Square
.262	.249

Sumber: Data primer yang diolah, 2017.

Berdasarkan Tabel 16 diperoleh informasi bahwa nilai *adjusted* R² yang diperoleh sebesar 0,249 atau 24,9%. Dalam 24,9% tersebut variabel independen (pemutihan pajak kendaraan dan kesadaran wajib pajak) dapat menjelaskan variasi variabel dependen (kepatuhan wajib pajak). Sedangkan sisanya sebesar 75,1% dijelaskan oleh faktor lain diluar penelitian ini.

Pembahasan Hasil Analisis Data

Pengaruh Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (uji t) pada Tabel 16 diperoleh informasi bahwa pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini dibuktikan dengan 0,024 yang berarti $0,024 < 0,05$, maka hipotesis diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Taufik Fajrin Irfandy, Tjahjanulin Domai, Minto Hadi (2013) yang menyatakan bahwa pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dimana realisasi pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui pemutihan telah berjalan secara efektif yang ditunjukkan dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor telah melampaui target. Hal ini berarti pengaruh pemutihan pajak kendaraan khususnya di kota Palembang sangat penting karena dengan adanya pemutihan pajak kendaraan ini dapat meringankan, pembebasan dan insentif pajak untuk pokok pajak dan sanksi administrasi BBN KB. Sehingga dengan adanya pemutihan pajak kendaraan bermotor ini, bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (uji t) pada Tabel 16 diperoleh informasi bahwa nilai signifikan dari variabel kesadaran wajib pajak 0,000 dimana tingkat signifikan ini $0,000 < 0,05$ maka hipotesis diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini dapat menunjukkan bahwa hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan pembayaran pajak semakin meningkat

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Kusuma Wardani (2017) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraannya.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Penelitian ini dilaksanakan untuk menguji Pengaruh Pemutihan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Palembang. Hasil pengujian hipotesis (uji t) menunjukkan bahwa:

1. Pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya pembayaran pajak maka kepatuhan wajib pajak juga akan mengalami peningkatan. Kemudian semakin baik pemahaman wajib pajak tentang pemutihan pajak kendaraan bermotor maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak juga akan mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak dapat meningkatkan penerimaan kas negara dalam bidang pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatmawati, Yeni. 2016. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Studi Empiris pada Samsat di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta.
- Ghozali, Imam. 2013. **Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS**. Semarang. BP-UNDIP.
- Ilhamsyah, Randi, Maria G Wi Endang. 2016. Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan

- Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Padang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol 8 No 1. Malang.
- Irfandy, Taufik Fajrin, Tjahjanulin Domai dan Minto Hadi. 2013. Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi di Kantor Samsat Kabupaten Nganjuk). *Jurnal Administrasi Perpajakan (JAP)*, Vol 1 No 4. Hal 194-202. Kabupaten Nganjuk.
- Kuncoro, Mudrajad. 2013. **Metode Riset untuk Bisnis & ekonomi** (4 ed.). Jakarta. Erlangga.
- Lestari, Nur Wachida Cinitya. 2016. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Makasar.
- Mipraningsih, Artitastuti. 2016. Pengaruh Kesadaran Perpajakan Sikap Rasional, Sunset Policy, Sanksi, Pelayanan Fiskus, dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak, *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah. Yogyakarta. diakses pada tanggal 28 sept 2017.
- Suardana, Ketut Alit dan Gede Pani Esa Dharma. 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 6.1*. Hal 340-353. Bali.
- Sugiyono. 2010. **Metode Penelitian Bisnis**. Bandung. Alfabeta.
- Susilawati, Ketut Evi dan Ketut Budiarta. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 4.2*. Hal 345-357. Bali.
- Wardani, Dewi Kusuma dan Rumiyaun. 2017. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive THRU Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, Vol 5 No 1. Yogyakarta.